

## TINJAUAN ATAS PARIWISATA DAN PERLINDUNGAN HUKUM DAFTAR BIDANG USAHA TERTUTUP TERBUKA UNTUK INVESTASI

GOKMA TONI PARLINDUNGAN S<sup>1</sup>, ERNIWATI<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat<sup>1</sup>, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat<sup>2</sup>  
gokmatoniparlindungan@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *The existence of tourism in an area can be said to be a complex phenomenon in society. Here there is an attraction between tourist areas that have an attraction, the community or local residents, and the tourists themselves. Each tourist area certainly has its own charm to be visited by tourists. The problem of the attractiveness of tourist destinations really depends on the tastes of the tourists themselves, so managers or the local community must indirectly try to meet the tastes of visitors so that tourism in their area can be well received and enjoyed by tourists. The existence of trade both nationally and internationally ultimately encourages the growth of industries such as hotels, recreation areas and culinary tourism, of course. This is the main activity of regional tourism development. Not only culture is being sold, but also local wisdom and regional uniqueness. Modern tourism destinations are very complex and very capitalistic, thus modern tourism management must use accurate and measurable business management. The objective of organizing investment can only be achieved if the supporting factors hindering the investment climate can be overcome, among others by improving coordination between central and regional government agencies, creating an efficient bureaucracy, legal certainty in the investment sector, highly competitive economic costs, and a conducive business climate in the field of employment and business security. Determination of business fields, both closed and open for investment purposes has a very important meaning in the framework of investment in Indonesia.*

**Keywords:** *Tourism, Legal Protection, Investment.*

**Abstrak:** Keberadaan pariwisata dalam suatu daerah bisa dikatakan merupakan suatu gejala yang kompleks di dalam masyarakat. Di sini terdapat suatu ketertarikan antara daerah objek wisata yang memiliki daya tarik, masyarakat atau penduduk setempat, dan wisatawan itu sendiri. Masing-masing daerah wisata tentunya memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Masalah daya tarik tujuan wisata memang tergantung kepada selera wisatawan itu sendiri, sehingga pengelola atau masyarakat setempat secara tidak langsung harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan selera pengunjung agar kepariwisataan daerahnya dapat diterima dan dinikmati dengan baik oleh wisatawan. Adanya perdagangan baik secara nasional maupun internasional akhirnya mendorong pertumbuhan industri seperti perhotelan, tempat rekreasi dan wisata kuliner tentunya. Inilah yang menjadi kegiatan utama pengembangan wisata daerah. Tidak hanya budaya saja yang dijual tetapi juga *local wisdom* dan kekhasan daerahnya. Destinasi pariwisata modern sangat kompleks dan sangat kapitalistik, dengan demikian pengelolaan pariwisata modern harus menggunakan manajemen bisnis yang akurat dan terukur. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Penentuan bidang usaha, baik yang tertutup dan terbuka untuk kepentingan investasi mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka penanaman modal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pariwisata, Perlindungan Hukum, Investasi.

### A. Pendahuluan

Keberadaan pariwisata dalam suatu daerah bisa dikatakan merupakan suatu gejala yang kompleks di dalam masyarakat. Di sini terdapat suatu ketertarikan antara daerah objek wisata yang memiliki daya tarik, masyarakat atau penduduk setempat, dan wisatawan itu sendiri.

Sejak dahulu kegiatan pariwisata sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, baik di dunia maupun di Indonesia (Laurensius Arliman S, 2018). Pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi perekonomian masyarakatnya. Tidak heran jika dewasa ini banyak masyarakat bersikap positif untuk mengembangkan pariwisata daerahnya agar lebih beraneka ragam. Tentunya dengan perkembangan yang semakin pesat maka pembangunan pun akan meningkat. Dengan kata lain, masyarakat dan pemerintah setempat dapat berperan serta memanfaatkan peluang usaha yang masih terbuka di bidang industri pariwisata (Miftahol Arifin, 2019).

Masing-masing daerah wisata tentunya memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Masalah daya tarik tujuan wisata memang tergantung kepada selera wisatawan itu sendiri, sehingga pengelola atau masyarakat setempat secara tidak langsung harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan selera pengunjung agar kepariwisataan daerahnya dapat diterima dan dinikmati dengan baik oleh wisatawan. Bagi pengelola objek wisata pemahaman mengenai jenis wisata ini akan membantu dalam usaha menarik wisatawan yang sesuai dengan produk wisata yang dihasilkan. Jenis wisata berkembang sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad Alif Adz Dzikri, 2019).

Kepariwisataan dapat dikatakan berkembang apabila terdapat banyak wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah tujuan pariwisata. Oleh karena itu, perjalanan wisata terjadi karena beberapa hal, yaitu karena adanya waktu libur yang diberikan perusahaan, meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga memiliki cukup uang untuk berwisata, perkembangan transportasi yang memberikan pelayanan cepat, mudah, nyaman dan aman. Selain itu, kegiatan pemasaran yang bertujuan memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata juga bisa menjadi faktor terjadinya perjalanan wisata (Ecpat, 2008).

Menurut Angka 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 1990, menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat disebut kepariwisataan (Mufid, 2010). Pada era sekarang ini Pariwisata dipandang sebagai bisnis modern dikarenakan konsep pariwisata yang mendefinisikan dirinya sebagai produk bisnis modern (Tamrin, 2019). Jadi semua produk pariwisata didesain sebagai produk bisnis, mulai dari destinasi, ekonomi kreatif, transportasi, perhotelan, *venue* rekreasi, atraksi seni dalam paket-paket wisata yang menarik, mengagumkan, menantang, dan mengesankan (Piliang, 2001). Pariwisata modern bersentuhan dengan sektor-sektor bisnis, sebab pariwisata ataupun tidak telah menjadi produk yang dijual kepada orang luar (Rachmawati, 2020).

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Studi ini adalah penelitian hukum normatif (Sugiyono, 2008) terhadap pariwisata dan perlindungan hukum daftar bidang usaha tertutup terbuka untuk investasi. Pendekatan yang dipakai adalah doktrin hukum (Soerjono Soekanto, 2003). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia (Cooper, E & Schindler, 2017). Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dengan kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Komunikasi Pariwisata yang Baik Untuk Wisatawan**

Sebagai disiplin ilmu, komunikasi telah berkembang begitu pesat, terutama di Indonesia, setelah reformasi, kajian-kajian komunikasi tumbuh subur dan berkembang secara multilinear

membangun disiplin-disiplin ilmu baru yang memperkaya khazanah disiplin ilmu komunikasi, komunikasi multietnik, komunikasi kesehatan, ekonomi media, sosiologi komunikasi, komunikasi kebijakan publik, komunikasi pemerintahan, *government public relations (GPR)*, konstruksi sosial public policy, komunikasi pemasaran, brand, periklanan dan masih banyak lagi. Kajian-kajian dan disiplin-disiplin ilmu baru ini terus memperkaya disiplin ilmu komunikasi, sehingga menjadi pohon ilmu yang kuat dan kukuh dengan ranting yang lebat dan buah-buahanya yang lebat dan lezat (Muhammad, 1995).

Komunikasi pariwisata berkembang dengan menyatunya beberapa disiplin ilmu di dalam satu kajian tentang komunikasi dan pariwisata. Kajian komunikasi pariwisata memiliki kedekatan biologis dengan kajian-kajian komunikasi dan pariwisata yang melahirkannya. Komunikasi menyumbangkan teori-teori komunikasi persuasif, teori komunikasi massa, teori komunikasi interpersonal dan kelompok. Sementara pariwisata menyumbangkan *field* kajian pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, aksesibilitas ke destinasi dan Sumber Daya Manusia serta kelembagaan kepariwisataan serta pengaruhnya dalam perekonomian di daerah pariwisata setempat (Muhammad, 1995).

Adanya perdagangan baik secara nasional maupun internasional akhirnya mendorong pertumbuhan industri seperti perhotelan, tempat rekreasi dan wisata kuliner tentunya. Inilah yang menjadi kegiatan utama pengembangan wisata daerah. Tidak hanya budaya saja yang dijual tetapi juga *local wisdom* dan kekhasan daerahnya. Destinasi pariwisata modern sangat kompleks dan sangat kapitalistik, dengan demikian pengelolaan pariwisata modern harus menggunakan manajemen bisnis yang akurat dan terukur. Dalam manajemen pariwisata modern, seluruh hal ihwal pariwisata harus dipetakan berdasarkan jenis usaha yang dapat dikelola dengan baik, sehingga manajemennya menjadi baik dan dapat dibangun koneksitas yang baik pula di antara jenis-jenis usaha pariwisata itu (Tanidikusumah, 1983). Saat ini seluruh kompleksitas pariwisata dapat dikelompokkan berdasarkan komponen dan elemen penting.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian barat tengah pulau Sumatera dan ibukotanya adalah Padang. Sumatera Barat memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi yang membentang dari barat laut hingga tenggara. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km. Sumatera Barat mempunyai berbagai jenis wisata yang menarik untuk didatangi. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber keanekaragaman hayati dan keindahan alam. Wisata yang memiliki daya tarik tinggi seperti Ngarai Sianok dan Jam Gadang di Bukittinggi, Danau Singkarak, Istana Pagaruyung di Tanah Datar, Pantai Bungus dan Pantai Caroline di Padang.

Mengkomunikasikan suatu produk, maka diperlukan suatu konsep komunikasi yang baik kepada publik. Menurut (Lestari, 2014) bahwa setiap *brand* harus memiliki hierarki komunikasi seperti *positioning, personality, dan proposition*. *Positioning* adalah apa yang kita inginkan agar orang lain rasakan sehingga selalu ada dalam benak pikirannya, *personality* adalah bagaimana agar kita merasakan mengenai suatu *brand*, sedangkan *proposition* adalah apa yang kita yakini dapat memunculkan kedua hal itu. Dapat disimpulkan bahwa suatu brand dapat menjadi image di dalam pikiran para wisatawan, karena tujuan *brand* itu dikomunikasikan adalah untuk mengajak para wisatawan untuk ikut berpikir, merasakan, dan bertindak sesuai dengan imajinasi mereka dengan *brand*.

## **2. Penanaman Modal Asas, Hak, Kewajiban, Tujuan Penyelenggaraan, Perlindungan Hukum Daftar Bidang Usaha Tertutup Terbuka untuk Investasi**

Sejalan dengan tujuan, pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut (Laurensius Arliman S, 2018):

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
2. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu Negara asing dengan penanam modal dari Negara asing lainnya.
5. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.
8. Berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Atas dasar hal tersebut, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) adalah untuk (Ariawan, 2012): 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 2) Menciptakan lapangan kerja; 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kegiatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha (Wattimena, 2018). Penentuan bidang usaha, baik yang tertutup dan terbuka untuk kepentingan investasi mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Dengan mengetahui bidang usaha itu, investor dapat menentukan bidang usaha apa saja yang terbuka untuk penanaman modal.

Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, yang modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan atau badan hukum yang merupakan bidang usaha yang tidak diperkenankan untuk penanaman modal, dimana modal perusahaan berasal dari warga negara

asing atau badan hukum asing secara total. Ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal yang diganti dengan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 kini tidak berlaku lagi. Ketentuan ini telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang (Dewi, 2018).

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 3 golongan bidang usaha bagi penanaman modal. Ketiga golongan usaha itu meliputi: 1) Bidang usaha terbuka, 2) Bidang usaha tertutup, dan 3) Bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk penanaman modal, baik investor asing maupun domestik. Namun, ketentuan tentang bidang usaha terbuka ini tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, akan tetapi mengenai Daftar Bidang Usaha yang Terbuka diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup Bagi Penanaman Modal disebutkan “ Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.” (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal) Dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 hanya diatur secara rinci tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing, yang meliputi: 1) Produksi senjata; 2) Mesiu; 3) Alat peledak; dan 4) Peralatan perang. (Pasal 12 UUPM No. 25 Tahun 2007.) Penjabaran lebih lanjut dari perintah Pasal 12 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 telah diatur rinci tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup.

Ada dua puluh lima daftar bidang usaha yang tertutup, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.). Kedua puluh lima daftar bidang usaha yang tertutup untuk investasi yaitu (Laurensius Arliman S, 2018):

1. Perjudian/kasino pariwisata
2. Peninggalan sejarah dan perbakala (candi, keratin, prasati, petilasan, bangunan kuno, temuan laut, dsb)
3. Kebudayaan dan pariwisata
4. Museum
5. Pemukiman/lingkungan adat
6. Kebudayaan dan pariwisata
7. monument
8. Objek jiarah (Tempat peribadatan, petilasan makam, dsb)
9. Pemamfaatan (pengambilan kolar alam)
10. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES
11. Manajemen Dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
12. Lembaga penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi
13. Penyediaan Dan Penyelenggaran Terminal
14. Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
15. Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang

16. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor
17. Telekomunikasi/sarana Bantu navigasi pelayaran
18. Vassel Traffic Information system (VTIS)
19. Pemanduan lalu lintas udara (ATS) Provider
20. Industri bahan kimia skedul-1 konvensi senjata kimia (sarun, soman, tabun mustard, Levesite, Ricine, Saxitoxin, VX, dll)
21. Industri minimum mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman mengandung malt)
22. Industri Pembuat Chloralkali Dengan Bahan Mengandung Merkuri
23. Industri Siklamat dan Sakarin, Industri Logam Dasar Bukan Timah (Timah Hitam)
24. Perindustrian
25. Budidaya Ganja

Bidang usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti, penelitian dan pengembangan dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini dibagi menjadi lima bidang usaha, yaitu: 1) Bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); 2) Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; 3) Bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; 4) Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan 5) Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus (Keuangan, 2021).

Perbedaan mendasar antara Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari daftar bidang usaha. Dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 daftar bidang usaha dibagi menjadi empat macam yaitu: a) Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk Penanaman Modal; b) Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk Penanaman Modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan atau badan hukum asing; c) Daftar bidang usaha-usaha yang terbuka dengan persyaratan petungan antara modal asing dengan modal dalam negeri; d) Daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu. dibagi menjadi dua macam yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2007, daftar bidang usaha: 1) Daftar usaha tertutup; dan 2) Daftar bidang usaha terbuka persyaratan
- 2) Substansi yang diatur. Substansi daftar bidang usaha yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 adalah sangat sedikit. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup hanya 19 macam. Daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan hanya 37 bidang. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2007, daftar bidang usaha sangat banyak dan rinci. Daftar bidang usaha yang tertutup hanya 25 bidang. Daftar yang paling banyak adalah daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, dengan jumlah 312 bidang usaha.

Banyaknya bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini adalah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para investor untuk memilih bidang usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang ditekuni oleh para investor itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dalam Bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggungjawab di atur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggungjawab sosial. Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan (Susanti, 2010).

Mengenai hak penanam modal di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapat hal-hal sebagai berikut.

1. Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan: a) Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang di tentukan; b) Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal; dan c) Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanam modal.
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
3. Hak pelayanan
4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kewajiban penanam modal di atur dalam Pasal 15 Undang- undang No. 25 tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk: 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat; 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal; 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang seha, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong upaya ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. (Penjelasan umum UUPM No. 25 Tahun 2007.)

Adapun yang menjadi kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti termuat dalam Bab III pasal 6, Bab V pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 yaitu: Pasal 6 Ayat (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ayat (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16 Ayat (1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan tersebut. Ayat (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. Ayat (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 Ayat (1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Ayat (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang. Ayat (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai kewajiban dari penanam modal yang termuat dalam Pasal 15 UUPM No. 25 Tahun 2007, apabila dihubungkan dengan Pasal 6, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang No.

23 Tahun 1997 tentang UUPH maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Mengenai tanggung jawab penanam modal di atur dalam pasal 16 Undang-undang No. 25 tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk: 1) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; 4) Menjaga kelestarian lingkungan hidup; 5) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan 6) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, menurut ketentuan Pasal 17, wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud pengaturan ketentuan ini adalah untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

#### D. Penutup

Keberadaan pariwisata dalam suatu daerah bisa dikatakan merupakan suatu gejala yang kompleks di dalam masyarakat. Di sini terdapat suatu ketertarikan antara daerah objek wisata yang memiliki daya tarik, masyarakat atau penduduk setempat, dan wisatawan itu sendiri. Masing-masing daerah wisata tentunya memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Masalah daya tarik tujuan wisata memang tergantung kepada selera wisatawan itu sendiri, sehingga pengelola atau masyarakat setempat secara tidak langsung harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan selera pengunjung agar kepariwisataan daerahnya dapat diterima dan dinikmati dengan baik oleh wisatawan. Adanya perdagangan baik secara nasional maupun internasional akhirnya mendorong pertumbuhan industri seperti perhotelan, tempat rekreasi dan wisata kuliner tentunya. Inilah yang menjadi kegiatan utama pengembangan wisata daerah. Tidak hanya budaya saja yang dijual tetapi juga *local wisdom* dan kekhasan daerahnya. Destinasi pariwisata modern sangat kompleks dan sangat kapitalistik, dengan demikian pengelolaan pariwisata modern harus menggunakan manajemen bisnis yang akurat dan terukur. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Penentuan bidang usaha, baik yang tertutup dan terbuka untuk kepentingan investasi mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Dengan mengetahui bidang usaha itu, investor dapat menentukan bidang usaha apa saja yang terbuka untuk penanaman modal.

#### Daftar Pustaka

- Ariawan (2012) *Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi Mengenai Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Yang Diikuti Oleh Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Cooper, E & Schindler, S. (2017) *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, S. (2018) 'Mengenai Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan', *Soumatara Law Review*, 1(2), pp. 380–399.
- Ecpat (2008) 'Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab', p. 40.
- Keuangan, O. J. (2021) *Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK, Keuangan, Otoritas Jasa*. Jakarta. Available at: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

- Laurensius Arliman S (2018) 'Peran Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Propinsi Sumatera Barat', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), pp. 273–294.
- Lestari, N. (2014) 'Wacana Demokrasi dalam Public Sphere Komunikasi Politik di Organisasi Islam Indonesia (Analisis Wacana Demokrasi di HTI, FPI, Muhammadiyah, dan NU)'.  
Miftahol Arifin, M. S. (2019) 'Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Wisata Arung Jeram Di Pinus Camp, Desa Sumberbulu, Kabupaten Banyuwangi Sebagai Daya Tarik Wisata', *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2).
- Mufid, M. (2010) *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (1995) *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muhammad Alif Adz Dzikri, M. S. (2019) 'Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Wisata Paralayang Di Gunung Banyak, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2).
- Piliang, Y. A. (2001) 'Posmodernisme dan Ekstasi Komunikasi', *Jurnal Komunikasi Mediator*, 2(2). doi: 10.1144/GSL.SP.2004.233.01.17.
- Rachmawati, E. (2020) 'Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata Terhadap Perlindungan Anak', *Kompas*, pp. 138–145.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2003) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Pustaka Abadi.
- Susanti, D. O. (2010) *Asas Keadilan Dalam Perjanjian Berdasar Akad Musyarakah Pada Pembentukan Perusahaan*. Universitas Brawijaya.
- Tamrin (2019) 'Pengaruh Keadilan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai IAIN Kendari', *Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2).
- Tanidikusumah, R. D. (1983) *Lambang dasar komunikasi (Suatu Studi Di Bidang Momen Awal Komunikasi)*. Universitas Indonesia.
- Wattimena, R. A. . (2018) 'Kosmopolitanisme Sebagai Jalan Keluar Atas Tegangan Abadi Antara Neokolonialisme, Radikalisme Agama, Dan Multikulturalisme', *Jurnal Ledalero*, 17(7), pp. 7–8.